

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Pendapatan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah hasil bekerja (usaha atau sebagainya), penghasilan, pencarian dan penemuan.¹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.² Menurut pengertian akuntansi keuangan, pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 317.

² Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

³ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 168.

Pendapatan negara dalam Islam memiliki prinsip yang harus ditaati untuk mencapai falah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana penentuan pemungutan pajak harus sesuai dengan *nash* Al-quran yang membahas, serta tidak memberatkan masyarakat didalam pembayarannya. Beberapa Pendapatan negara dalam islam yaitu *Fay'I, Jizyah, Kharaj, Ushr*. Dalam penetapan sistem pajak dalam Islam harus sesuai dengan kemampuan rakyatnya untuk menanggungnya dan hendaknya didistribusikan secara adil diantara mereka yang mampu membayar. Upaya menetapkan target yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak terlalu membebankan masyarakatnya.

Menurut Abdurahman Yusro pendapatan dan pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam Q.S Nuh ayat 10-12 sebagai berikut:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ
 وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

“Maka aku katakan kepada mereka: Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu

kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”(Q.S Nuh: 10-12)⁴

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.⁵

PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 244.

⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 96.

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁶

Berikut ini pemaparan yang lebih rinci tentang pembagian atau sumber PAD:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

⁶ Ahmad Yani, *hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.

⁷ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 jenis pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:⁸

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Pasal 1 Ayat 2.

atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.⁹

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Menurut Tony Marsyahrul, retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah.¹¹

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

⁹ Phaureula Artha Wulandari, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 24.

¹⁰ Achmad Sani Alhusain, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), 21.

¹¹ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 2.

- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹²

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.¹³

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

¹² Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 7.

¹³ Achmad Sani Alhusain, *Kebijakan dan Strategi....*, 23.

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik Negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain disebut di atas, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:¹⁴

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, perdagangan barang dan jasa oleh daerah.

¹⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, 98.

- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas social dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.¹⁵

¹⁵ Yoshinta Endah Wahyuningsih, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", (Skripsi, Jurusan Ekonomi Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Suarakarta, 2016), 9.

Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud:

- a. Membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah.
- c. Mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya.

Pembagian dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 terdapat 3 jenis yaitu, dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).¹⁶ Berikut ini penjelasan rinci tentang jenis pembagian dana perimbangan.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. DBH dalam UU nomor

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan*, BAB VI Dana Perimbangan, Pasal 10 Ayat 1.

33 tahun 2004 bersumber dari pajak dan sumber daya alam, terdiri atas enam sumber, yaitu:

- 1) kehutanan;
- 2) pertambangan umum;
- 3) perikanan;
- 4) pertambangan minyak bumi;
- 5) pertambangan gas bumi; dan
- 6) pertambangan panas bumi

Pengaturan DBH mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka presentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasilkan meliputi potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Berjalannya sistem transfer dalam DBH mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal

vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*Vertical Fiscal Imbalance*).¹⁷

Porsi pembagian DBH yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu, pendapatan APBN yang dibagihasilkan dengan daerah meliputi:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
- b) 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
- c) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

¹⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 21.

10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a) 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- b) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

2) Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
- b) 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.

20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud di atas dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi. Penyaluran dana bagi hasil dilaksanakan secara triwulanan.

4) DBH yang Bersumber dari Sumber Daya Alam

Penerimaan ini meliputi penerimaan dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak

bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Bagi hasil atas penerimaan sumber daya alam diatur dengan presentase sebagaimana tabel berikut ini:¹⁸

Tabel 2.1
Daftar Presentase Dana Bagi Hasil

| No | Sumber DBH | Pembagian Hasil (%) | | | | Keterangan |
|----|---|---------------------|----------|--|-------------------------------|---|
| | | Pusat | Provinsi | Kab/Kota Penghasil | Kab/Kota Lain Yang Seprovinsi | |
| 1 | Kehutanan dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) | 20 | 16 | 64 | 0 | |
| 2 | Kehutanan dari provinsi sumber daya hutan (PSDH) | 20 | 16 | 32 | 32 | |
| 3 | Kehutanan dari dana reboisasi | 60 | 0 | 40 | 0 | |
| 4 | Pertambangan umum (<i>land rent</i>) | 20 | 16 | 64 | 0 | |
| 5 | Pertambangan umum (royalti) | 20 | 16 | 32 | 32 | |
| 6 | Perikanan | 20 | 0 | 80% untuk Kab/Kota se Indonesia dengan porsi besar | | |
| 7 | Pertambangan minyak bumi | 84,5 | 3 | 6 | 7 | 0,5% untuk anggaran pendidikan dasar dengan alokasi |
| | | | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 8 | Pertambangan gas bumi | 69,5 | 6 | 12 | 12 | 0,5% untuk anggaran pendidikan |

¹⁸ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 23.

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|
| | | | | | | dasar dengan alokasi |
| | | | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 9 | Pertambangan bumi panas | 20 | 16 | 32 | 32 | |
| Penyalahgunaan dana pendidikan dasar (0,5%) pada nomor 7 dan 8 dikenakan sanksi pemotongan atas penyaluran dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi | | | | | | |

Sumber: Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2017*

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa potensi pendapatan APBD dari dana bagi hasil sangat besar, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam dimaksud. Walaupun demikian masih terdapat presentase tertentu yang dimaksudkan untuk keperluan pemerataan. Demikian juga dengan pendidikan dasar yang mendapatkan alokasi khusus dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD.¹⁹

¹⁹ Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 183.

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi:²⁰

- 1) Layanan kesehatan
- 2) Layanan pendidikan
- 3) Penyediaan infrastruktur
- 4) Pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan tentang dana perimbangan, maka kebutuhan wilayah otonomi daerah merupakan perkalian dari total pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks: penduduk, luas daerah, kemiskinan relatif dan kenaikan harga setelah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks.

Potensi daerah dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari PAD, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan

²⁰ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 25.

bangunan, pajak penghasilan dan bagi hasil sumber daya alam, yang dituliskan sebagai berikut:²¹

PAD + PBB + BPHTB + BHSDA + PPH

Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah dengan total kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah. Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Perhitungan dana alokasi umum juga dikenal dengan istilah “alokasi dasar”, yaitu angka tertentu yang ditetapkan pemerintah pusat setiap tahun sebagai dasar penentuan DAU bagi suatu daerah. Sementara itu, penetapan DAU bagi suatu daerah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penetapan Alokasi DAU

| No | Nilai Celah Fiskal | Alokasi DAU |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Nol | Sama dengan alokasi dasar |
| 2 | Negatif dengan nilai kurang dari alokasi dasar | Alokasi dasar-celah fiskal |
| 3 | Negatif dengan nilai sama/di atas alokasi dasar | Tidak menerima DAU |

Sumber: Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2017*

²¹ Fadillah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), 70.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 27 ayat 1 samapi 4 menerangkan penetapan dana alokasi umum yang berbunyi sebagai berikut:²²

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dana lokasi dasar.
- 3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
- 4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.²³ DAK utamanya ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan*, Pasal 27 Ayat 1-4.

²³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 28.

pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah menetapkan tiga kriteria DAK berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.²⁴

- 1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
- 2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- 3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Besarnya nilai DAK untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Karena sifatnya yang khusus, DAK tidak diberikan kepada semua daerah, tetapi hanya diberikan kepada daerah tertentu. Dalam menentukan daerah yang berhak mendapatkan DAK,

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan*, Pasal 40 Ayat 1-4.

pemerintah menetapkannya atas dasar kriteria umum, khusus dan teknis.

Pemberian DAK kepada suatu daerah berbeda halnya dengan DAU. DAU diberikan tanpa adanya persyaratan dana pendamping yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, guna mendapatkan DAK daerah harus menyediakan dana pendamping yang dianggarkan dalam APBD. Dana pendamping yang harus disediakan daerah tersebut minimal sebesar 10% dari alokasi DAK. Walaupun demikian, untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu (daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negative) tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.²⁵

Menurut Handayani, daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, daerah diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan

²⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 29.

lainnya. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.²⁶

3. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang

²⁶ Dwi Handayani, "Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, (Oktober 2012), 2.

terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintahpusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.²⁷

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah:

- a. Rasio Efektivitas PAD.
- b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
- c. Rasio Keserasian.
- d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- e. Rasio Pertumbuhan.

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif apabila rasio yang

²⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, 231-232.

dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Dengan demikian, semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahan pun semakin baik.²⁸

Rumus Rasio Efektivitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh dari rumus di atas seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pedoman Penilaian dan Kinerja Efektivitas terhadap PAD

| Persentase Kinerja Keuangan (%) | Kriteria |
|--|-----------------|
| 100 - ke atas | Sangat efektif |
| 90 – 100 | Efektif |
| 80 – 90 | Cukup efektif |
| 60 - 80 | Kurang efektif |
| Di bawah 60 | Tidak efektif |

Sumber: Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (2017)

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.²⁹

²⁸ Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 13.

²⁹ Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, 13.

Rasio efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pedoman penilaian dan kinerja efisiensi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pedoman Nilai dan Kinerja Efisiensi Keuangan

| Persentase Kinerja Keuangan (%) | Kriteria |
|--|------------------|
| Di bawah 60 | Sangat efisiensi |
| 60 - 80 | Efisiensi |
| 80 – 90 | Cukup efisiensi |
| 90 – 100 | Kurang efisiensi |
| 100 - ke atas | Tidak efisiensi |

Sumber: Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (2017)

c. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau belanja operasi dan belanja pembangunan atau belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin atau belanja operasi berarti persentase belanja modal atau pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat

cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut:³⁰

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pedoman Penilaian Keserasian Belanja Daerah

| Persentase Kinerja Keuangan (%) | Kriteria |
|--|-----------------|
| 0 - 20 | Tidak Serasi |
| 20 - 40 | Kurang Serasi |
| 40 - 60 | Cukup Serasi |
| 60 - 80 | Serasi |
| 80 - 100 | Sangat Serasi |

Sumber: Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (2017)

d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

³⁰ Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, 13.

diperlukan daerah. rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:³¹

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah

³¹ Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, 11.

menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pedoman Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan Daerah | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Rendah sekali | 0 - 25 | Instruktif |
| Rendah | 25 - 50 | Konsultatif |
| Sedang | 50 - 75 | Partisipatif |
| Tinggi | 75 - 100 | Delegatif |

Sumber: Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (2017)

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari pendapatan asli daerah total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:³²

³² Luigi Laurens Derosario Berwulo, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 17 No. 01 (2017). 28.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t - 1}{\text{PAD Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, PAD, dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif, artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.³³

B. Kerangka Berpikir

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang erintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.³⁴

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, sebagai instrumen kebijakan. APBD mendukung

³³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, 241.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005, Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pasal 4.

posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.³⁵

Menganalisis pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada tiga macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Lebak:


1. Rasio Kemandirian

³⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, 212.

2. Rasio Efektivitas
3. Rasio Pertumbuhan

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Lebak. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Lebak dapat dikatakan baik.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel,

objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luigi Laurens Derosario Berwulo (2017), judul penelitian, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah di kota Jayapura sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan bahkan pertumbuhan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya. Efektivitas penerimaan daerah terlebih pendapatan asli daerah terus menerus menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya, bahkan selalu menunjukkan angka efektivitas diatas 100% setiap tahunnya sedangkan kemandirian kota Jayapura dalam hal penerimaan memang masih tergolong amat kecil, bahkan pada tahun awal penelitian berada pada angka dibawah 10 % dan angkakemandirian

tertinggi masih berada pada angka 18 %, ini menunjukkan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya namun hal ini belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.³⁶

2. Tyasani Taras (2017), judul penelitian "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali". Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yaitu masing-masing daerah dituntut untuk berupaya dalam meningkatkan sumber PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sumber-sumber pendapatan tersebut yang nantinya dapat dipergunakan secara efektif dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas serta kontribusi pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung pada tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi pajak

³⁶ Luigi Laurens Derosario Berwulo, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 17 No. 01 (2017).

daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.³⁷

3. Rieke Sri Rizki Asti Karini (2018), judul penelitian "Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung". Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang paling penting bagi suatu daerah. Salah satu sektor potensial yang dapat digali sebagai sumber pendapatan asli daerah adalah sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap Pajak Daerah melalui pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah tahun

³⁷ Tyasani Taras, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali", E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 5, (2017).

2011-2015. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji F (simultan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah namun secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan komponen pendapatan sektor pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.³⁸

Berdasarkan 3 penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan yang paling menonjol dalam penelitian ini dengan para peneliti terdahulu di atas ialah permasalahan analisis atau mengkaji pendapatan asli daerah di suatu kota/kabupaten. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada objek penelitian, walaupun objek penelitian sama berupa kota/kabupaten tapi kota/kabupaten yang diteliti berbeda.

³⁸ Rieke Sri Rizki Asti Karini, "Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung", *Tourism Scientific Journal*, Volume 4 Nomor 1, (Desember 2018).

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Merupakan hipotesis yang bersifat objektif artinya peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis peneliti yang dibuat belum suatu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada.³⁹ Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀: Terjadi perkembangan pendapatan asli daerah pada tingkat kemandirian, efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan kepada penelitian terdahulu mengenai pendapatan asli daerah yang telah diteliti oleh Berwulo pada tahun 2017 yang berjudul "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura". Terjadi peningkatan efektivitas pendapatan asli daerah setiap tahunnya, sementara tingkat kemandirian masih sangat rendah, karena tingkat kemandirian kota Jayapura masih di bawa 25% setiap tahunnya, dan tingkat pertumbuhan mengalami naik turun setiap tahunnya.

³⁹ Syopfian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*, cet, ketiga (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 152.